



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN SYARIAH KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Dewan Syariah Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Kabupaten dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah Majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
5. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
6. Kepala.....

6. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
8. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten adalah Majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
9. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah Lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
12. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
13. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah Dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
14. Dewan Syari'ah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah Dewan Syariah Kabupaten Simeulue yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Simeulue.

Pasal.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. koordinasi dan pengawasan;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. sekretariat;
- i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Keanggotaan DSK berjumlah 3 (tiga) orang.

Bagian.....



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) DSK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DSN melalui DSA
- (2) Anggota DSK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DSK.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

DSK bertugas:

- a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
- b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi penerapan fatwa DSN melalui DPS di LKS;
 - b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
 - c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS di LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal.....

Pasal 9

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 10

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, DSK dapat melakukan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
- b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

Pasal 12

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DSA secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi dengan DSA paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal.....



Pasal 13

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan atas usulan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSA.

Pasal 14

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi produk LKS kepada masyarakat;
- b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. pelatihan keuangan syariah; dan
- e. pertemuan ilmiah rutin dalam rangka mengkaji setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkait LKS.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DSK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 16

(1) DSK berwenang:

- a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;

b. melakukan.....

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
 - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN
 - e. melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan
 - f. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f DSK wajib melakukan koordinasi dengan MPU Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Kabupaten.

BAB V KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi DSK dilakukan dengan MPU Kabupaten, DPS pada LKS, dan DSA di Aceh;
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. konsultasi;
 - b. rapat;
 - c. laporan; dan
 - d. bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 

(5) Laporan.....

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA
- (7) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.
- (8) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyaria'ahan pada LKS;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS;
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
 - a. LKS telah memiliki DPS;
 - b. semua DPS pada setiap LKS di Kabupaten telah terdaftar pada DSK, termasuk DPS yang LKS nya berkantor pusat di luar kabupaten; dan
 - c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.
- (4) Dalam hal LKS di Kabupaten belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari Ketua Merangkap anggota dan anggota DSK.

(2) Pengurus.....

- (2) Pengurus DSK terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 20

Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu (1) periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih melalui proses *fit and proper test*.
- (2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi

Pasal 22

- (1) Anggota DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - i. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN;
 - j. memahami.....

- j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
 - k. tidak menjadi anggota partai politik;
 - l. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/ atau 'uqubat.
- (2) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, belum dimiliki maka dapat melampirkan surat keterangan mengikuti pelatihan pengawasan DPS yang dilaksanakan oleh DSN-MUI.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota DSK untuk memilih 3 (tiga) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fit and proper test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Administrasi;
 - b. Ujian tertulis; dan
 - c. Wawancara.
- (3) Tahapan fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah, keuangan syariah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Ketua DSK dipilih dari dan oleh anggota DSK.
- (2) Ketua dan anggota DSK diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh Bupati dan disampaikan kepada DSA.

Pasal.....

Pasal 25

- (1) Keanggotaan DSK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
- (2) Penggantian keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan dengan pergantian antar waktu sisa masa jabatan dari nomor urut perangkungan pada saat seleksi keanggotaan DSK.

BAB VIII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syari'at, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (5) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(7) Dalam.....

- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai kewenangan.
- (8) Hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSK untuk disampaikan ke DSN melalui DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- (3) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Sekretariat Daerah.

BAB X KODE ETIK DAN KERAHASIAN INFORMASI

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 28

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DSK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DSK.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/ atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan DSK dibebankan pada APBK melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta peraturan perundang-undangan.

BAB.....

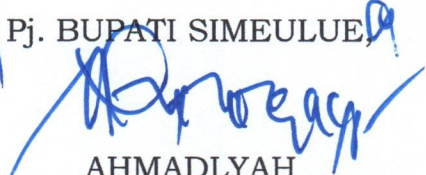
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2023 M
18 J.Akhir 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2023 M
18 R. Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,


ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 3